

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 58 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN KEUCHIK SERENTAK DALAM WILAYAH KOTA BANDA ACEH

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Keuchik Serentak berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemilihan Keuchik Serentak, dan untuk efektivitas serta tertib pelaksanaan pemilihan Keuchik Serentak di Kota Banda Aceh, dipandang perlu mengatur Petunjuk Teknis Pemilihan Keuchik Serentak dalam wilayah Kota Banda Aceh;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor Tahun 1956 8 (Drt) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633):
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247)

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
- 8. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Aceh Tahun 2009 Nomor 26);
- 9. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019 Nomor 1);
- 10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemilihan Keuchik Serentak (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 Nomor 4):
- 11. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2021 tentang Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Pemilihan Keuchik Serentak (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN KEUCHIK SERENTAK DALAM WILAYAH KOTA BANDA ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

- 1 Kota adalah Kota Banda Aceh.
- 2 Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
- 3 Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
- 4 Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
- 5 Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan.
- 6 Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imuem Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat.
- 7 Gampong adalah gampong dalam wilayah Kota Banda Aceh.

- 8 Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peuet Gampong yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.
- 9 Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga gampong.
- 10 Tuha Peuet Gampong yang selanjutnya disingkat TPG adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 11 Pemilihan adalah semua proses tahapan kegiatan, meliputi persiapan pemilihan, pendaftaran dan penetapan pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilihan, dan pelantikan keuchik.
- 12 Panitia Pemilihan Keuchik yang selanjutnya disingkat dengan P2K adalah Panitia Pemilihan Keuchik secara langsung yang ditetapkan oleh TPG.
- 13 Bakal Calon adalah warga Gampong berdasarkan penjaringan oleh P2K ditetapkan sebagai Bakal Calon Keuchik.
- 14 Calon Keuchik adalah Bakal Calon Keuchik yang telah memenuhi syarat dalam penyaringan dan ditetapkan dengan keputusan P2K.
- 15 Calon terpilih adalah Calon Keuchik yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan dan telah ditetapkan dengan Keputusan P2K.
- 16 Penjabat Keuchik adalah seseorang yang diangkat oleh Walikota atas usul Camat untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban Keuchik dalam tenggang waktu tertentu.
- 17 Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh P2K untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga Gampong setempat.
- 18 Penyaringan adalah seleksi administrasi yang dilakukan oleh P2K terhadap Bakal Calon.
- 19 Kampanye adalah suatu kegiatan calon yang dilakukan untuk menarik simpati pemilih dalam bentuk penyampaian visi, misi dan program kerja apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Keuchik.
- 20 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS).
- 21 Petugas Pencatat Pemilih yang selanjutnya disingkat P2P adalah petugas yang diangkat oleh P2K untuk melakukan pendataan pemilih di Gampong yang bersangkutan.
- 22 Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh.
- 23 Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Keuchik dan Tuha Peuet Gampong dan ditetapkan dengan Reusam Gampong.
- 24 Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrom Coronavirus 2 (SARSCoV-2).

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Petunjuk Teknis Pemilihan Keuchik Serentak Dalam Wilayah Kota.
- (2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

> Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal <u>13 Agustus 2021 M</u> 4 Muharram 1443 H

> > WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh pada tanggal <u>13 Agustus 2021 M</u> 4 Muharram 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2021 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAN/DAERAH KOTA,

MP. 19840101 200812 1 001

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR : 58 TAHUN 2021

TANGGAL : <u>13 Agustus 2021 M</u>

4 Muharram 1443 H

PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN KEUCHIK SERENTAK DALAM WILAYAH KOTA BANDA ACEH

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan keseragaman pemahaman dan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Keuchik Serentak dan untuk menindaklanjuti Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemilihan Keuchik Serentak, maka penyelenggaraan tahapan Pemilihan Keuchik yang dilaksanakan secara serentak dalam hal pelaksanaan tahapan persiapan sampai dengan tahapan pemungutan suara dan pelantikan sehingga tujuan untuk mewujudkan Keuchik hasil pilihan masyarakat yang berkualitas, profesional, jujur, dan berintegritas dapat tercapai sebagai maksud dari pemilihan Keuchik serentak.

Terkait hal di atas, maka dipandang perlu untuk mengatur petunjuk teknis penyelenggaraan pemilihan Keuchik serentak dalam Peraturan Walikota ini dengan mengacu kepada Ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Petunjuk Teknis ini adalah untuk memberikan panduan teknis dan keseragaman metode pelaksanaan dalam pemilihan Keuchik serentak dalam wilayah Kota Banda Aceh.

C. Masa Jabatan Keuchik

Gampong dipimpin oleh Keuchik yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat untuk masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

D. Penjabat (Pj.) Keuchik

Dalam rangka mengisi kekosongan Keuchik pada Gampong yang ditetapkan dalam pemilihan Keuchik Serentak, maka Camat mengusulkan Pj. Keuchik yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Banda Aceh diutamakan pegawai Kecamatan masing-masing. Apabila yang diusulkan adalah Pegawai Negeri Sipil bukan dari pegawai Kecamatan maka wajib mendapat persetujuan dari pejabat Pembina Kepegawaian Kota melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Banda Aceh.

BAB II PEMILIHAN KEUCHIK

Pembentukan Panitia Pemilihan

A. Panitia Pemilihan Tingkat Kota

Untuk pelaksanaan pemilihan Keuchik serentak dalam kondisi bencana non alam *Covid-19*, Walikota membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kota yang terdiri dari :

- 1. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota yaitu Walikota, Pimpinan DPRK, Kepala Kepolisian Resor, Kepala Kejaksaan Negeri, Komandan Distrik Militer;
- 2. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota; dan
- 3. unsur terkait lainnya.

Panitia pemilihan tingkat Kota paling banyak berjumlah 30 (tiga puluh) orang.

- B. Panitia Pemilihan Tingkat Kota mempunyai tugas sebagai berikut :
 - 1. merencanakan dan mengoordinasikan setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Keuchik Serentak;
 - 2. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan terhadap Panitia Pemilihan Keuchik;
 - 3. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan di tingkat Kota;
 - 4. mengawasi penegakan protokol kesehatan Covid-19 dalam pemilihan;
 - 5. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan, melaporkan, dan membuat rekomendasi kepada Walikota; dan
 - 6. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- C. Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan

Untuk pelaksanaan Pemilihan Keuchik Serentak dalam kondisi bencana non alam *Covid-19*, Walikota membentuk panitia pemilihan tingkat Kecamatan berdasarkan Keputusan Walikota yang terdiri dari :

- 1. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yaitu Camat, Kepala Kepolisian Sektor, Komandan Rayon Militer atau Komandan Pos Rayon Militer untuk wilayah belum terbentuk Koramil;
- 2. Kepala Kantor Urusan Agama
- 3. Imum Mukim pada Kecamatan tersebut; dan
- 4. Unsur terkait lainnya yang berasal dari Kecamatan.

Panitia pemilihan tingkat Kecamatan paling banyak berjumlah 8 (delapan) orang setiap Kecamatan.

- D. Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - 1. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan kepada P2K, calon Keuchik, masyarakat gampong, dan satuan tugas penanganan *Covid-19* serta unsur terkait lainnya;
 - 2. melaksanakan penyelesaian permasalahan/sengketa pemilihan di tingkat Kecamatan;
 - 3. mengawasi penegakan protokol kesehatan *Covid-19* dalam pemilihan; dan
 - 4. menyampaikan hasil pengawasan penegakan protokol kesehatan *Covid-19* dalam pemilihan keuchik serentak kepada Ketua satgas *Covid-19* Kota Banda Aceh.
- E. Ketentuan tentang pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kota dalam situasi Normal (pandemi berakhir) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu.

- F. Seluruh tahapan pemilihan Keuchik Serentak dalam kondisi bencana nonalam *Covid-19* dilaksanakan dengan penegakan protokol kesehatan.
- G. Penegakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf F, meliputi:
 - 1. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
 - 2. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi P2K dan pemilih;
 - 3. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - 4. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - 5. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
 - 6. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
 - 7. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
 - 8. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - 9. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
 - 10. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau petugas dari Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Gampong; dan
 - 11. protokol kesehatan pencegahan *Covid-19* lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kota.

BAB III PELAKSANAAN PEMILIHAN

Pemilihan Keuchik Serentak dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

A. Persiapan

- 1. Pembentukan Panitia Pemilihan Keuchik
 - a. Persiapan pemilihan Keuchik terdiri atas kegiatan :
 - 1) TPG memberitahukan kepada Keuchik mengenai akan berakhirnya masa jabatan Keuchik secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya;
 - 2) keuchik melaporkan tentang berakhirnya masa jabatannya kepada Walikota melalui Imum Mukim dan Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan dari TPG;
 - 3) keuchik menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban akhir masa jabatannya kepada TPG; dan
 - 4) laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan juga kepada Walikota melalui Camat paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

- b. Pembentukan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K)
 - 1) pembentukan P2K ditetapkan dengan Keputusan Tuha Peuet Gampong (TPG) dan dilaporkan kepada Walikota melalui Camat dengan tembusan kepada Imum Mukim;
 - 2) P2K memiliki wewenang dalam pelaksanaan pemilihan Keuchik dan bersifat independen;
 - 3) dalam kondisi bencana non alam *Covid-19* pembentukan P2K oleh TPG dengan penerapan protokol kesehatan;
 - 4) masa kerja P2K adalah sampai dengan hasil pemilihan Keuchik diserahkan kepada TPG; dan
 - 5) penyerahan hasil pemilihan Keuchik paling lama 1 (satu) minggu setelah penetapan hasil pemilihan.
- c. Susunan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K)
 - 1.P2K berjumlah 9 (sembilan) orang yang berasal dari unsur masyarakat Gampong (Tokoh Masyarakat, Unsur Ulama, Unsur Perempuan, Unsur Pemuda, dan lain-lain) yang terdiri dari :
 - a) seorang ketua merangkap anggota;
 - b) seorang wakil ketua merangkap anggota;
 - c) seorang sekretaris merangkap anggota;
 - d) 6 (enam) orang anggota; dan
 - e) Ketua, wakil ketua dan sekretaris dipilih dari dan oleh anggota.
 - 2. dalam pengangkatan P2K memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) anggota P2K tidak dapat mencalonkan atau dicalonkan sebagai bakal calon Keuchik;
 - b) anggota P2K tidak dapat diangkat dari anggota TPG dan Perangkat Gampong; dan
 - c) unsur staf Pemerintah Gampong dan Sekretariat TPG dapat diangkat sebagai anggota P2K.
- d. Tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Keuchik (P2K):
 - 1. merencanakan dan menyelenggarakan pemilihan Keuchik;
 - 2. mensosialisasikan tata cara pelaksanaan pemilihan Keuchik;
 - 3. mengoordinasikan dan mengendalikan semua tahap pelaksanaan pemilihan Keuchik;
 - 4. mensosialisasikan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye serta pemungutan suara pemilihan Keuchik;
 - 5. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - 6. mengumumkan nama-nama bakal calon;
 - 7. melaksanakan pendaftaran pemilih;
 - 8. menetapkan dan mengumumkan calon Keuchik;
 - 9. mempersiapkan segala sesuatu guna pelaksanaan pemilihan;
 - 10. membentuk P2P dan KPPS yang ditetapkan dengan keputusan P2K;
 - 11. melaksanakan pemilihan;
 - 12. membuat berita acara pemilihan; dan
 - 13. membuat laporan pelaksanaan pemilihan dan pertanggungjawaban keuangan kepada TPG.
- e. Pembentukan Petugas Pencatat Pemilih (P2P) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
 - 1. P2K dalam melaksanakan tugasnya, dibantu oleh petugas pencatat pemilih (P2P) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
 - 2. P2P dibentuk oleh P2K paling banyak 5 (lima) orang dari unsur aparat pemerintah Gampong dengan masa tugas sampai penetapan Daftar Pemilih Tetap oleh P2K;
 - 3. Anggota P2P dilarang mencalonkan atau dicalonkan sebagai bakal calon Keuchik:

- 4. KPPS dibentuk oleh P2K paling lama 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan berakhir tugas setelah menyerahkan rekapitulasi hasil perhitungan suara kepada P2K;
- 5. pembentukan KPPS disesuaikan dengan jumlah pemilih tetap dengan mengacu pada ketentuan protokol kesehatan di masa pandemi *Covid-19*:
 - a) pada masa pandemi *Covid-19*, jumlah pemilih tetap dalam 1 (satu) TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang; dan
 - b) masa normal, jumlah pemilih tetap dalam 1 (satu) TPS mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- 6. keanggotaan KPPS dalam setiap TPS paling banyak 7 (tujuh) orang berasal dari unsur masyarakat yang terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota dan 5 (lima) orang anggota serta dibantu oleh 2 (dua) orang petugas pengamanan dari unsur anggota Linmas yang ditunjuk oleh P2K.

2. Persyaratan dan Pendaftaran Pemilih

- a. Yang dapat ditetapkan sebagai Pemilih adalah penduduk Gampong warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan pemilih sebagai berikut:
 - 1. telah berumur paling rendah 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara yang dibuktikan dengan KTP/Kartu Keluarga atau telah/pernah menikah secara sah yang diakui oleh Negara (dibuktikan dengan Buku Nikah/cerai);
 - 2. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwanya;
 - 3. telah berdomisili di Gampong yang bersangkutan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum masa pendaftaran pemilih dimulai (dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk);
 - 4. tidak sedang dicabut haknya sebagai pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 5. terdaftar sebagai pemilih; dan
 - 6. Pemilih dari anggota TNI dan Polri mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.

Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih dan ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 2.a, tidak dapat menggunakan hak memilih.

b. Tata Cara Pendaftaran Pemilih

- 1. pendaftaran pemilih berasal dari warga Gampong yang memenuhi syarat dan dilaksanakan oleh P2P;
- 2. pendaftaran pemilih dilaksanakan dari rumah ke rumah oleh P2P;
- 3. daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Gampong, pemutakhiran dilakukan karena pemilih:
 - a) memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b) belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c) telah meninggal dunia;
 - d) pindah domisili ke gampong lain;
 - e) belum terdaftar tetapi sudah memenuhi syarat sebagai pemilih;
 - f) terdaftar ganda; dan
 - g) dicabut hak pilihnya sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan.

- 4. berdasarkan daftar pemilih, P2P menyusun berdasarkan Abjad dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana format A yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini;
- 5. DPS diumumkan kepada masyarakat oleh P2P melalui media pengumuman Gampong;
- 6. penduduk Gampong dapat mengajukan usul, saran atau perbaikan nama dan/atau identitas lainnya terhadap Daftar Pemilih Sementara secara tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Daftar Pemilih Sementara diumumkan:
- 7. selain usul perbaikan tersebut, pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a) pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b) pemilih sudah tidak berdomisili di Gampong tersebut;
 - c) pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d) pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- 8. daftar pemilih sementara yang telah diteliti dan diperbaiki ditetapkan oleh P2K menjadi daftar pemilih tetap (DPT) sebagaimana format B Lampiran II Peraturan Walikota ini;
- 9. daftar pemilih tetap diumumkan kepada masyarakat paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara;
- 10. DPT yang sudah disahkan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia (yang meninggal dunia menjadi angka pengurang penentuan kuorum pemungutan suara berdasarkan pasal 32 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh); dan
- 11. Jika terjadi penundaan pemilihan lebih dari 2 (dua) bulan maka dilakukan pemutakhiran data DPT.

B. Pencalonan

- 1. Persyaratan Bakal Calon Keuchik
 - a. Bakal calon Keuchik harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1) warga Negara Republik Indonesia;
 - 2) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat menjalankan syariat agamanya;
 - 3) mampu membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam;
 - 4) taat, tunduk dan patuh pada Hukum Islam, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - 5) berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB);
 - 6) berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu penutupan pendaftaran bakal calon;
 - 7) sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Pemerintah;
 - 8) nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatan dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba;
 - 9) berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil;
 - 10) tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;
 - 11) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- 12) tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berzina, berjudi, minum khamar dan berkhalwat;
- 13) memahami adat istiadat setempat;
- 14) bagi pegawai negeri sipil, pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Anggota TNI/POLRI dan karyawan lembaga yang berbentuk badan hukum harus melampirkan surat izin dari pejabat yang berwenang (yang dimaksud dengan pegawai Negeri, tidak termasuk guru dan tenaga medis) sedangkan yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah Gubernur Aceh bagi PNS Pemerintah Aceh, Walikota/Bupati bagi PNS Pemerintah Kab/Kota, Kepala Kantor Wilayah bagi PNS Instansi vertikal dan kepala BUMN/BUMD bagi Pegawai/Karyawan BUMN/BUMD;
- 15) Guru, Dosen dan Tenaga Medis dengan status PNS tidak boleh mencalonkan diri menjadi Calon Keuchik;
- 16) bagi Imum Mukim, Sekretaris Mukim, Ketua TPG, Wakil Ketua TPG, Sekretaris TPG, anggota TPG yang akan mencalonkan diri menjadi Keuchik, maka harus terlebih dahulu berhenti dari jabatannya saat ditetapkan sebagai Calon;
- 17) Keuchik definitif dan perangkat Gampong yang akan mencalonkan diri menjadi Keuchik, maka harus terlebih dahulu Non-Aktif (Cuti) pada saat ditetapkan sebagai Calon sampai dengan penetapan calon keuchik terpilih;
- 18) terdaftar sebagai warga Gampong dan bertempat tinggal di Gampong yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang berlaku;
- 19) memaparkan rencana program kerja dihadapan masyarakat secara terbuka dengan mematuhi ketentuan Protokol Kesehatan *Covid-19*;
- 20) bersedia bertempat tinggal di Gampong yang bersangkutan setelah terpilih menjadi Keuchik;
- 21) bersedia untuk tidak menduduki jabatan politik setelah terpilih menjadi Keuchik;
- 22) tidak pernah menjabat sebagai Keuchik selama 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut maupun tidak berturut-turut;
- 23) bagi Keuchik yang mencalonkan diri kembali (*Incumbent*) wajib menyerahkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong akhir jabatan;
- 24) Bersedia dan sanggup untuk bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab melayani masyarakat sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh; dan
- 25) Bersedia menandatangani Pakta Integritas saat pelantikan.

b. Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon

- 1) P2K melakukan penjaringan bakal calon dengan cara mengumumkan di tempat terbuka tentang adanya pelaksanaan pemilihan Keuchik beserta persyaratannya;
- 2) mensosialisasikan sistem dan mekanisme pemilihan serta menerima pendaftaran dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja;
- 3) jumlah bakal calon hasil penjaringan paling sedikit 2 (dua) orang dan dalam hal penjaringan bakal calon kurang dari 2 (dua) orang, maka penjaringan diperpanjang selama 6 (enam) hari kerja;
- 4) dalam hal tidak dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka atas usul TPG, Walikota mengangkat penjabat Keuchik untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun;

- 5) masyarakat diberi kesempatan selama 7 (tujuh) hari kerja untuk menyampaikan keberatan kepada P2K terhadap bakal calon yang telah diumumkan, keberatan masyarakat tersebut disertai dengan identitas yang lengkap dan bukti/alasan yang cukup secara tertulis.
- c. Syarat Administrasi Bakal Calon Keuchik sebagai berikut: Surat permohonan secara tertulis sebagaimana tercantum dalam contoh format C Lampiran II Peraturan Walikota ini yang ditujukan kepada ketua P2K dengan melampirkan:
 - 1. surat penyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia bermaterai Rp. 10.000,- sebagaimana yang tercantum dalam format D Lampiran II Peraturan Walikota ini;
 - 2. surat pernyataan sanggup menjalankan syariat Islam bagi yang beragama Islam bermaterai Rp. 10.000,- sebagaimana yang tercantum dalam format E Lampiran II Peraturan Walikota ini;
 - 3. surat keterangan mampu membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan;
 - 4. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh kepala kepolisian yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan kejahatan/tindak pidana;
 - 5. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
 - 6. daftar riwayat hidup;
 - 7. fotokopi ijazah / STTB pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - 8. pas photo berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan ukuran 10 inci 5 (lima) lembar;
 - 9. surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri dari jabatan politik apabila terpilih menjadi Keuchik bermaterai Rp. 10.000,- sebagaimana yang tercantum dalam format F Lampiran II Peraturan Walikota ini;
 - 10. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Gampong yang bersangkutan setelah terpilih menjadi Keuchik bermaterai Rp. 10.000,- sebagaimana yang tercantum dalam format G Lampiran II Peraturan Walikota ini;
 - 11. surat izin tertulis dari Pejabat yang berwenang bagi pegawai negeri sipil, karyawan BUMN dan karyawan BUMD, yaitu:
 - a) pejabat yang berwenang adalah Gubernur Aceh bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Aceh, Walikota/Bupati Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b) untuk Karyawan BUMN dan BUMD, Pejabat yang berwenang adalah Pimpinan Kantor BUMN/BUMD; dan
 - c) untuk Pegawai Negeri Sipil Instansi Vertikal Pejabat yang berwenang adalah Kepala Kantor Setingkat Provinsi.
 - 12. surat pernyataan bagi pegawai negeri sipil, karyawan BUMN dan karyawan BUMD yang menyatakan bahwa ketika terpilih sebagai keuchik bersedia berhenti/non aktif dari jabatannya sebagai Pejabat Struktural, Fungsional, dan/atau Pelaksana (Staf) sebagaimana yang tercantum dalam format H Lampiran II Peraturan Walikota ini;
 - 13. surat pernyataan pengunduran diri bagi Tenaga Non PNS (Pegawai Kontrak), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Karyawan Perusahaan Swasta atau sebutan lainnya jika menjadi calon Keuchik terpilih, bermaterai Rp. 10.000,- sebagaimana yang tercantum dalam format I Lampiran II Peraturan Walikota ini;

- 14. surat pernyataan pengunduran diri bagi Imum Mukim, Sekretaris Mukim, Ketua TPG, Wakil Ketua TPG, Sekretaris TPG dan anggota TPG setelah ditetapkan sebagai calon Keuchik bermaterai Rp. 10.000,-sebagaimana format J Lampiran II Peraturan Walikota ini;
- 15. surat pernyataan bersedia dan sanggup untuk bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab melayani masyarakat sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh sebagaimana yang tercantum dalam format K Lampiran II Peraturan Walikota ini;
- 16. Surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon Keuchik bermaterai Rp. 10.000,- sebagaimana yang tercantum dalam format L Lampiran II Peraturan Walikota ini; dan Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud di atas dilakukan penelitian dan verifikasi oleh P2K yang hasilnya ditetapkan dalam berita acara berita acara penelitian berkas bakal calon Keuchik, sebagaimana yang tercantum dalam format M Lampiran II Peraturan Walikota ini.

d. Penetapan Calon Keuchik

- 1. setelah proses penelitian berkas bakal calon Keuchik selesai, maka P2K menetapkan Calon Keuchik dalam Keputusan P2K, sebagaimana yang tercantum dalam format N Lampiran II Peraturan Walikota ini;
- 2. jumlah Calon Keuchik sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon, dan P2K memberitahukan kepada masyarakat melalui pengumuman resmi atau tertulis tentang calon yang telah ditetapkan melalui keputusan P2K;
- 3. penetapan calon Keuchik diumumkan maksimal 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara; dan
- 4. calon yang telah ditetapkan dengan keputusan P2K tidak dibenarkan mengundurkan diri, dan dalam hal calon yang telah ditetapkan berhalangan tetap atau meninggal dunia, maka pemilihan Keuchik tetap dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan Walikota.

e. Tanda Gambar Calon dan Kampanye

- 1. Tanda Gambar
 - a. P2K menetapkan Berita Acara nomor urut dan tanda gambar foto calon Keuchik berdasarkan undian sebagaimana yang tercantum dalam format O Lampiran II Peraturan Walikota ini;
 - b. nomor urut dan tanda gambar sebagaimana dimaksud pada huruf a ditempatkan pada kotak suara pada saat pemilihan;
 - c. dalam kondisi bencana non alam *Covid-19* pengambilan nomor urut dihadiri oleh :
 - 1) Calon Keuchik;
 - 2) P2K yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - 3) 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Tingkat Kota;
 - 4) 1(satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan;
 - 5) 1 (satu) orang perwakilan bidang kesehatan dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Gampong; dan
 - 6) 1(satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Gampong dan Lembaga Adat Gampong.
 - d. dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir, dibuat dalam Berita Acara yang contoh formatnya sebagaiman tercantum dalam format P Lampiran II Peraturan Walikota ini; dan
 - e. selain para pihak yang disebut dalam huruf c, pihak-pihak lain yang ingin menyaksikan pelaksanaan pengambilan nomor urut tersebut dapat menyaksikannya melalui *streaming* media sosial, yang diselenggarakan oleh P2K.

2. Kampanye

- a. kampanye dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kalender;
- b. kampanye dilaksanakan setelah adanya penetapan calon Keuchik oleh P2K;
- c. masa tenang paling lama 2 (dua) hari kalender;
- d. pada masa tenang calon Keuchik tidak dibenarkan berkampanye dalam bentuk apapun dan harus membersihkan atribut-atribut tanda gambar;
- e. kampanye dilaksanakan dalam 2 (dua) bentuk yaitu kampanye pemasangan atribut tanda gambar calon dan kampanye dialogis;
- f. kampanye pemasangan atribut tanda gambar calon sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan dengan menggunakan spanduk, poster, baliho, stiker, kartu nama dan pembagian selebaran;
- g. pemasangan atribut tanda gambar calon dilarang pada kantor pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
- h. kampanye dialogis sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) mengikuti Ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang pelaksanaan kegiatan / keramaian di masa Pandemi;
 - 2) dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 - 3) pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 - 4) dalam hal kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 3, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang atau jumlah lain sesuai dengan ketentuan tentang penegakan protokol kesehatan dan kapasitas ruangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - 5) pembagian bahan kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Keuchik berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Keuchik;
 - 6) bahan kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, hand sanitizer, disinfektan berbasis alcohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan;
 - 7) calon Keuchik atau pelaksana kampanye yang positif terpapar *Covid-19* dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye;
 - 8) dilaksanakan secara damai dan penuh persaudaraan;
 - 9) tidak saling menjatuhkan nama baik calon-calon Keuchik lainnya;
 - 10) memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban;
 - 11) menyampaikan program kerja jika terpilih menjadi Keuchik; dan
 - 12) dilaksanakan di lokasi yang ditentukan oleh P2K.
 - 13) pelaksanaan kampanye dalam masa normal dikecualikan dari ketentuan dalam angka 1 sampai dengan 7.
- i. Dalam pelaksanaan kampanye Calon keuchik dilarang:
 - 1) melakukan kampanye dalam bentuk pawai atau arak-arakan;
 - 2) menghina dan memfitnah seseorang, suku, agama, ras, pemerintah, organisasi politik, organisasi sosial, golongan dan calon Keuchik yang lain;
 - 3) mempengaruhi pemilih dengan cara melakukan kampanye hitam atau *money politic*.

- 4) mengikutsertakan Keuchik dan perangkat gampong, TPG dan panitia pemilihan; dan
- 5) bagi Pegawai Negeri Sipil, karyawan BUMN dan karyawan BUMD, Keuchik dan Perangkat dilarang menggunakan fasilitas pemerintahan selama kampanye.

C. Pemungutan Suara

1. Pengumuman Pemilihan

Dalam rangka pelaksanaan pemilihan P2K mengumumkan :

- a. tanggal pelaksanaan pemilihan paling lama 6 (enam) hari sebelum pemilihan dan hari pemungutan suara kepada masyarakat pada tempat yang mudah dibaca oleh umum;
- b. tanggal pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- c. penyampaian undangan kepada pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap paling lama 3 (tiga) hari sebelum pemilihan dilangsungkan;
- d. undangan diberi nomor urut yang tercantum dalam daftar pemilih tetap contoh formatnya tercantum dalam format Q Lampiran II Peraturan Walikota ini ;
- e. bagi pemilih yang belum memperoleh undangan sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat memberitahukan kepada P2K; dan
- f. surat undangan pemilih dibawa oleh pemilih pada waktu datang ketempat pemilihan.

2. Tempat Pemungutan Suara

- a. penyelenggaraan pemungutan suara dilaksanakan pada TPS yang ditetapkan oleh P2K;
- b. jumlah pemilih per TPS maksimal 500 (lima ratus) DPT atau dalam kondisi non pandemi (normal) dapat melebihi jumlah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. lokasi TPS disesuaikan dengan kondisi geografis setempat dan mudah dijangkau termasuk oleh penyandang cacat; dan
- d. pelaksanaan pemungutan suara dilakukan oleh KPPS yang dibentuk oleh P2K.

3. Pelaksanaan Pemungutan Suara

- a. surat suara diserahkan P2K kepada KPPS dengan membuat Berita Acara Serah Terima surat suara dimaksud;
- b. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap Pemilih yang berdomisili dan beraktivitas di luar Gampong;
- c. tersedianya pembatas transparan pada meja P2K untuk menghindari terjadinya kontak langsung antara panitia dengan Pemilih;
- d. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah Pemilih, jika Pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
- e. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Gampong, zona penyebaran *Covid-19* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
- f. bagi Pemilih yang sudah melakukan pemilihan (memberikan suara) diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes;
- g. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair;
- h. pada saat pemungutan suara dan perhitungan suara Calon Keuchik disediakan tempat duduk di lokasi TPS;
- i. dalam hal TPS lebih dari 1 (satu) dan berbeda lokasi dapat dihadiri oleh 1 (satu) orang saksi calon Keuchik dengan membawa surat mandat dari calon bersangkutan dan menyerahkan kepada ketua KPPS, contoh

- surat mandat tercantum dalam format R Lampiran Peraturan Walikota:
- j. pelaksanaan pemungutan suara dalam masa normal dikecualikan dari ketentuan dalam huruf b sampai dengan g;

k. saksi berhak:

- 1) mengamati proses pemungutan suara, kecuali saat pemilih memilih Calon Keuchik di bilik suara;
- 2) menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara; dan
- 3) melaporkan adanya kejanggalan kepada panitia pemilihan Keuchik dan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kota secara berjenjang;
- l. saksi sebagaimana dimaksud pada huruf i dilarang :
 - 1) mengarahkan pemilih atau mengintimidasi pemilih dan Panitia Pemilihan yang menguntungkan salah satu calon;
 - 2) menyaksikan pemilih saat memilih calon Keuchiknya di bilik suara;
 - 3) mengganggu atau mencampuri Panitia pemilihan dalam melaksanakan tugasnya;
 - 4) melakukan perbuatan-perbuatan lain yang dapat menggangu atau mengacaukan jalannya proses pemilihan dan penghitungan suara ditempat pemilihan; dan
 - 5) menggunakan atribut calon Keuchik yang berhak dipilih.
- m. pemilihan Keuchik dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
- n. seorang pemilih hanya dapat memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon Keuchik dan tidak boleh diwakilkan;
- o. pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh P2K, mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 Wib;
- p. sebelum pemungutan suara, P2K atau KPPS menyediakan bilik suara, kotak suara, surat suara, daftar hadir, papan tulis, pengeras suara, formulir berita acara perhitungan suara dan alat-alat tulis;
- q. surat suara berukuran 5 x 10 cm dengan menggunakan HVS 70 gram warna putih contoh formatnya tercantum dalam Format S Lampiran II Peraturan Walikota;
- r. surat suara dinyatakan sah apabila surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS dan distempel oleh P2K;
- s. surat suara dinyatakan tidak sah apabila:
 - 1) tidak memakai kertas suara yang telah ditentukan;
 - 2) kertas suara tidak ditandatangani oleh ketua KPPS;
 - 3) tidak terdapat stempel P2K; dan
 - 4) memuat tanda atau kode tertentu yang menunjukkan atau mengarahkan kepada salah satu calon atau sobek;
- t. surat suara disediakan sebanyak jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap ditambah 2 (dua) persen surat suara sebagai cadangan;
- u. kotak suara dibuka oleh petugas KPPS dan diperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang berhadir bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegelnya dengan menggunakan kertas yang diberi stempel P2K;
- v. pemilih yang hadir menunjukkan undangan untuk disesuaikan dengan daftar pemilih tetap oleh petugas KPPS;
- w. apabila pemilih tidak membawa surat undangan dan yang bersangkutan terdaftar dalam pemilih tetap, maka yang bersangkutan dapat memberikan suara pada TPS yang telah ditentukan dengan menunjukkan KTP yang bersangkutan;

- x. petugas KPPS memanggil pemilih sesuai dengan urutan hadir dengan memprioritaskan pemilih yang sakit, cacat, lansia dan ibu hamil dan menyerahkan selembar surat suara yang telah ditanda-tangani KPPS dan dibubuhi stempel P2K;
- y. surat suara diperiksa dan diteliti oleh pemilih dihadapan KPPS, jika surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru dan menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak kepada KPPS;
- z. penggantian surat suara karena cacat atau rusak hanya diperbolehkan l (satu) kali setelah diteliti oleh KPPS;
- aa. pemberian suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan memasukkan surat suara dalam kotak suara salah satu calon yang dipilih;
- bb. pemilih yang mengalami cacat jasmani (tuna netra), jompo atau sakit dalam menggunakan hak pilihnya dibantu oleh seorang anggota KPPS dan wajib merahasiakan pilihan pemilih;
- cc. setelah pemungutan suara selesai, maka lubang kotak suara disegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel P2K; dan
- dd. pemilihan Keuchik dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya 1/2 (seperdua) tambah 1 (satu) dari jumlah seluruh pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap;
- ee. dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf dd tidak terpenuhi, maka waktu pemilihan Keuchik diperpanjang paling lama 3 (tiga) jam untuk memenuhi kuorum yang telah ditentukan dan dalam hal tidak terpenuhi juga maka kotak suara tidak dibuka dan diamankan oleh Musyawarah Pimpinan Kecamatan;
- ff. dalam hal batas waktu pengunduran sebagaimana pada huruf ee kuorum belum juga tercapai, maka pelaksanaan pemilihan Keuchik bagi pemilih yang belum memberikan hak pilihnya, dilanjutkan pada hari berikutnya;
- gg. pemilihan lanjutan sebagaimana dimaksud pada huruf ff diumumkan oleh ketua P2K dan ditetapkan dalam berita acara pemilihan;
- hh. dalam hal pemilihan lanjutan tidak terpenuhi kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf ff maka pemilihan Keuchik dinyatakan batal dan P2K melaporkan kepada TPG untuk diteruskan secara berjenjang kepada Panitia Pemilihan Kota;
- ii. Panitia Pemilihan Kota menetapkan jadwal pemilihan ulang melalui Keputusan Walikota;
- jj. Ketika pemilihan dinyatakan batal sesuai dengan ketentuan pasal 32 Qanun Aceh nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh maka dilaksanakan tahapan pemilihan ulang sebanyak 1 (satu) kali lagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- kk. Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam huruf ji tetap dinyatakan sah walaupun tidak memenuhi kuorum sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat (1) Qanun Aceh nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh.

D. Penetapan

- 1. Penetapan Hasil Pemungutan Suara
 - a. setelah pemungutan suara di TPS selesai, KPPS melaksanakan penghitungan suara;
 - b. dalam rangka penegakan protokol kesehatan maka perhitungan suara dilakukan satu tempat yang ditentukan oleh P2K;

- c. pelaksanaan perhitungan suara dilaksanakan masing-masing KPPS secara bergilir dengan menghadirkan perwakilan;
- d. sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada huruf c, KPPS menghitung :
 - 1) jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - 2) jumlah pemilih dari TPS lain;
 - 3) jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - 4) jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak.
- e. Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian KPPS membaca nomor urut calon yang berhak dipilih yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya di papan tulis, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh saksi dan perwakilan yang hadir;
- f. perwakilan sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah sebagai berikut :
 - 1) Calon Keuchik didampingi 1 orang saksi;
 - 2) P2K;
 - 3) TPG yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota maksimal (tiga) orang;
 - 4) 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Tingkat Kota;
 - 5) 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan;
 - 6) 1 (satu) orang perwakilan bidang kesehatan dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Gampong; dan
 - 7) 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Gampong dan Lembaga Adat Gampong.
- g. dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir, dibuat dalam Berita Acara yang contoh formatnya sebagaimana tercantum dalam Format T Lampiran II Peraturan Walikota ini;
- h. KPPS mencatat hasil penghitungan suara pada:
 - 1) papan perhitungan suara sebagaimana yang tercantum dalam format U Lampiran II Peraturan Walikota ini;
 - 2) blanko penghitungan suara sebagaimana yang tercantum dalam format V Lampiran II Peraturan Walikota ini;
- setelah penghitungan suara selesai, KPPS membuat Berita Acara hasil perhitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPPS serta para saksi yang bersedia menandatanganinya, selanjutnya dilaporkan kepada P2K saat itu juga dengan menyesuaikan formatnya W tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota;
- j. setelah penghitungan suara selesai, KPPS menyusun, menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan;
- k. KPPS menyerahkan Berita Acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada P2K dan saksi-saksi yang hadir;
- 1. P2K melakukan rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan hasil perhitungan suara dari TPS-TPS;
- m. dalam hal untuk mencegah terjadinya kerumunan, maka pelaksanaan perhitungan suara sebagaimana dimaksud di atas disaksikan secara langsung atau virtual dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) secara langsung dengan perwakilan sebagaimana diatur pada huruf f; dan

- 2) secara virtual dilakukan oleh Gampong dan Kecamatan dengan menggunakan media sosial yang dapat diakses oleh masyarakat luas.
- n. ketua P2K menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan;
- o. berita Acara pemilihan diserahkan kepada TPG tentang pelaksanaan pemilihan Keuchik yang contoh formatnya tercantum dalam format W Lampiran II Peraturan Walikota ini;
- p. TPG melaporkan hasil pemilihan kepada Walikota melalui Camat dengan tembusan kepada mukim untuk mendapatkan pengesahan; dan
- q. Perlengkapan pemilihan suara dan perhitungan suara disimpan dikantor Keuchik.

2. Penetapan Calon Keuchik Terpilih

- a. calon Keuchik terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak dari suara yang sah;
- b. dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) calon Keuchik yang memperoleh suara terbanyak yang sama, P2K mengadakan pemilihan ulang putaran kedua;
- c. waktu pelaksanaan pemilihan ulang putaran kedua ditetapkan oleh P2K paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak hari pemilihan;
- d. pemilihan ulang putaran kedua hanya diikuti oleh calon-calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama;
- e. calon Keuchik yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan ulang putaran kedua ditetapkan sebagai calon terpilih;
- f. dalam hal calon Keuchik memperoleh jumlah suara yang sama pada pemilihan ulang putaran kedua, maka calon Keuchik terpilih ditetapkan melalui musyawarah TPG paling lama 3 (tiga) Hari kalender setelah hasil pemilihan ulang putaran kedua diterima;
- g. dalam hal musyawarah TPG tidak mencapai kesepakatan, maka kedua calon Keuchik disampaikan kepada Walikota melalui Camat untuk ditetapkan salah seorang sebagai Keuchik;
- h. dalam hal huruf f tidak dilaksanakan oleh TPG, maka Camat dengan mengacu hasil pemilihan ulang putaran kedua selanjutnya mengusulkan kedua Calon Keuchik yang memperoleh jumlah suara yang sama kepada Walikota untuk ditetapkan salah seorang sebagai Keuchik; dan
- i. calon Keuchik terpilih diusulkan oleh TPG kepada Walikota melalui camat untuk mendapat pengesahan dengan Keputusan Walikota yang contoh formatnya sebagaimana tercantum dalam format X Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- 3. Syarat Administrasi Keputusan Walikota tentang Pengesahan Keuchik Terpilih yang merupakan pengurus partai, Pegawai Negeri Sipil, karyawan BUMN dan karyawan BUMD, Tenaga Non PNS (Pegawai Kontrak), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Karyawan Perusahaan Swasta sebagai berikut:
 - a. Calon Keuchik terpilih yang sudah ditetapkan oleh TPG melalui Camat diusulkan kepada Walikota untuk mendapat pengesahan dengan Keputusan Walikota wajib melampirkan:
 - 1) surat pemberhentian sebagai kader, Pengurus dan/atau pejabat struktural dalam Partai politik apabila calon terpilih merupakan salah satu anggota partai politik tertentu;
 - 2) bagi Pegawai Negeri Sipil, karyawan BUMN dan karyawan BUMD, wajib melampirkan surat keputusan yang dikeluarkan dari Pejabat Berwenang pada instansi yang bersangkutan yang menyatakan

- bahwa calon Keuchik terpilih telah diberhentikan/dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Pejabat Struktural, Fungsional, dan/atau Pelaksana (Staf) selama menjabat sebagai Keuchik; dan
- 3) untuk Tenaga Non PNS (Pegawai Kontrak), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Karyawan Perusahaan Swasta wajib melampirkan surat pemberhentian dari instansi/perusahaan/kantor yang bersangkutan.
- b. Syarat-syarat dimaksud diatas dilengkapi dan diserahkan oleh calon Keuchik terpilih kepada TPG paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah TPG menetapkan keputusan Calon Keuchik terpilih dan setelah lengkap kemudian TPG menyampaikan usulan kepada Walikota melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan. Dalam hal persyaratan tidak dilengkapi yang bersangkutan akan ditunda pengesahannya oleh Walikota sampai dengan berkas yang dimaksud lengkap.
- c. Dalam hal syarat administrasi seperti yang disyaratkan diatas tidak dapat dipenuhi oleh Calon Keuchik Terpilih tersebut maka TPG menetapkan Calon Keuchik terpilih urutan selanjutnya untuk ditetapkan sebagai Keuchik terpilih sebagaimana ketentuan tersebut diatas.

BAB IV BIAYA PEMILIHAN

- A. Biaya pemilihan Keuchik dalam kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 atau dalam kondisi normal menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong, Anggaran Pendapatan Belanja Kota dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- B. Biaya penyelenggaraan pemilihan tersebut, dipergunakan untuk keperluan antara lain :
 - a. administrasi yang meliputi pengumuman, undangan, kotak suara surat suara, foto calon dan kegiatan sekretariat lainnya;
 - b. pendaftaran pemilih;
 - c. bilik suara;
 - d. honorarium panitia, konsumsi dan biaya rapat;
 - e. honorarium petugas;
 - f. pengadaan/sewa alat-alat perlengkapan; dan
 - g. Khusus dalam kondisi pandemi *Covid-19* wajib mengakomodir pengadaan perlengkapan pendukung pelaksanaan protokol kesehatan.

BAB V SANKSI

- A. Calon Keuchik, P2K, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan atau pelanggaran petunjuk teknis pemilihan Keuchik serentak dalam wilayah Kota Banda Aceh dalam semua tahapan pemilihan dikenakan sanksi administratif.
- B. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf A, meliputi:
 - 1. teguran lisan;
 - 2. teguran tertulis I;
 - 3. teguran tertulis II; dan
 - 4. diskualifikasi.

- C. Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1 dikenakan oleh P2K kepada calon Keuchik, pendukung, dan unsur lain yang terlibat.
- D. Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1 dikenakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan kepada P2K.
- E. Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1 dibuktikan dengan Berita Acara.
- F. Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 2 dikenakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan kepada calon Keuchik berdasarkan laporan dari P2K.
- G. Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 3 dikenakan oleh Walikota kepada calon Keuchik berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Tingkat Kota atas laporan dari Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan.
- H. Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada angka huruf B angka 4 dikenakan oleh Walikota kepada calon Keuchik berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Tingkat Kota atas laporan dari Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan;
- I. Contoh format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf E, teguran tertulis I sebagaimana dimaksud huruf F, teguran tertulis II sebagaimana dimaksud angka G, dan pernyataan diskualifikasi sebagaimana dimaksud huruf H, tercantum dalam Format Y Lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB VI MEKANISME PENYELESAIAN MASALAH PEMILIHAN KEUCHIK SERENTAK

- A. Penyelesaian sengketa proses Pemilihan Keuchik dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah dan mufakat dengan berpedoman pada prinsip:
 - 1. integritas;
 - 2. jujur;
 - 3. adil;
 - 4. kepastian hukum;
 - 5. cepat;
 - 6. profesional;
 - 7. akuntabel;
 - 8. efisien;
 - 9. efektif; dan
 - 10. berjenjang.
- B. Objek sengketa proses Pemilu meliputi:
 - 1. Perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Keuchik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. dugaan pelanggaran atau penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur proses pemilihan Keuchik yang dilakukan oleh salah satu pihak peserta pemilihan Keuchik atau penyelenggara pemilihan Keuchik;
 - 3. keputusan P2K dan keputusan TPG terkait proses pemilihan Keuchik yang berbentuk surat keputusan dan/atau berita acara yang diduga merugikan salah satu pihak.

- C. Penyelesaian sengketa pemilihan Keuchik dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari:
 - 1. P2K berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan ditingkat pertama;
 - 2. Panitia Pemilihan Kecamatan berwenang menyelesaikan sengketa yang tidak bisa diselesaikan ditingkat pertama; dan
 - 3. Panitia Pemilihan Kota selaku tim penyelesaian tingkat akhir berwenang menyelesaikan sengketa yang tidak bisa diselesaikan ditingkat kedua.
- D. Susunan kedudukan tim penyelesaian sengketa meliputi :
 - 1. P2K Gampong;
 - 2. Panitia Pemilihan Kecamatan yang terdiri atas :
 - a. Camat:
 - b. Kapolsek;
 - c. Danramil;
 - d. Kepala KUA Kecamatan;
 - e. Imum Mukim yang membawahi Gampong yang terjadinya sengketa Pemilihan Keuchik
 - 3. Panitia Pemilihan Kota yang terdiri atas :
 - a. Walikota:
 - b. 1 (satu) orang unsur pimpinan DPRK;
 - c. Komandan Distrik Militer;
 - d. Kepala Kepolisian Resor Kota; dan
 - e. Kepala Kejaksaan Negeri.
- E. Mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan Keuchik dilakukan melalui tahapan :
 - 1. pengaduan tertulis terhadap salah satu atau beberapa objek sengketa ditujukan kepada Ketua P2K dalam hal sengketa tersebut terjadi pada tahapan pencalonan sampai dengan tahapan pemungutan suara;
 - 2. dalam hal terjadinya sengketa pemilihan setelah tahapan pemungutan suara maka pengaduan tertulis terhadap salah satu atau beberapa objek sengketa ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - 3. penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pengaduan tertulis diterima:
 - 4. penyelesaian sengketa di tingkat Panitia Pemilihan Kota dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pelimpahan hasil penyelesaian sengketa dari Panitia Pemilihan Kecamatan diterima oleh Ketua Pemilihan Kota;
 - 5. Panitia Pemilihan pada semua tingkatan menyelesaikan sengketa pemilihan Keuchik melalui musyawarah mufakat yang dituangkan dalam Berita Acara.
- F. Dalam hal adanya proses hukum pidana terhadap salah satu Calon Keuchik yang diduga melakukan kejahatan, maka tindaklanjutnya adalah sebagai berikut:
 - 1.apabila putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dimaksud ditetapkan sebelum hari pemungutan suara, maka calon Keuchik yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak boleh mengikuti proses pemilihan selanjutnya;
 - 2. apabila putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dimaksud ditetapkan setelah penetapan calon terpilih, maka calon Keuchik terpilih tersebut dinyatakan gugur dan dilakukan pemilihan ulang; dan
 - 3. Sambil menunggu ditetapkannya putusan pengadilan yang

mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, proses pemilihan Keuchik tetap dilanjutkan.

BAB VII PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH

- A. Pelantikan Keuchik dilaksanakan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota dan dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak ditetapkannya keputusan Walikota tentang pengesahan Keuchik terpilih;
- B. Dalam hal pelantikan Keuchik sebagaimana dimaksud pada huruf A tidak terlaksana dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan;
- C. Serah terima jabatan Keuchik dilaksanakan oleh Tuha Peuet dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima jabatan yang disaksikan oleh Mukim dan Camat atau pejabat lain yang ditunjuk;
- D. Sebelum memangku jabatan, Keuchik mengucapkan sumpah/janji Keuchik serta menandatangani Pakta Integritas yang dilaksanakan pada saat pelantikan di hadapan pejabat yang ditunjuk dengan disaksikan oleh pengukuh sumpah yang contoh (Pakta Integritas formatnya sebagaimana tercantum dalam format Z Lampiran II Peraturan Walikota ini);
- E. Pengukuh sumpah sebagaimana dimaksud pada huruf D dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh atau rohaniawan yang ditunjuk;
- F. Pengucapan sumpah/janji dilakukan menurut agama yang diakui oleh Pemerintah, yaitu :
 - "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Keuchik dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan syariat islam dan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Gampong, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- G. Pakaian pada saat upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan ditentukan sebagai berikut:
 - 1. Pejabat yang melantik Keuchik terpilih memakai Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
 - 2. Keuchik yang akan dilantik menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) Keuchik lengkap dengan contoh sebagaimana tercantum dalam model AA Lampiran II Peraturan Walikota ini;
 - 3. Istri Keuchik yang dilantik memakai Seragam resmi PKK; dan
 - 4. Suami Keuchik yang dilantik memakai Pakaian Sipil Lengkap (PSL);

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIANDAERAH KOTA,

> ETAMUKHSIN, SH Jaksa Muda

NIP. 19840101 200812 1 001

LAMPIRAN II: PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR: 58 TAHUN 2021 TANGGAL : 13 Agustus 2021 M 4 Muharram 1443 H

A. Format Daftar Pemilih Sementara

PANITIA	PEMILIHAN	KEUCHIK .	
I	KECAMATAN	1	

KOTA BANDA ACEH

Alamat:

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN KEUCHIK KECAMATAN KOTA BANDA ACEH

Gampong :..... Kota : Banda Aceh Kecamatan :..... Provinsi : Aceh

Halaman :.....

No. Pemilih	JURONG	NAMA	TEMPAT DAN TGL. LAHIR	STATUS PERKAWINAN	L/ P	ALAMAT
1.	I	Arman S.	Po.17-02-1996	K	L	Jl
2.		Erwin Syah	Po.11-12-1958	K	L	Jl
3.		Fitriani	Po.02-03-1971	K	P	Jl
4.		Hari	Po.22-05-1958	D	L	Jl
5.		Victor	Po.28-11-1950	D	L	Jl
6.		Dst.				Jl
7.						Jl
8.	II	Putra	Po.1954	D	L	Jl
9.		Gatot SL.	Po.11-05-1969	K	L	Jl
10.		Candra Dewi	Po.09-07-1998	В	P	Jl
11.		Sutri	Po.14-07-1964	J	L	Jl
12.		Dst.				Jl
13.						Jl
14.	III	Darmin	Po.25-06-1952	K	L	Jl
15.		Dst.				
16.						
17.						

Gampong...., (tanggal/bulan/tahun)

	Panit	ia Pemilihan Keuchik	S
		Gampong	••••
		Kecamatan	
		Kota Banda Aceh	
1.	Ketua	·	()
2.	Sekretaris	: (()
3.	Anggota	·	()
4.	dst		

B. Format Daftar Pemilih Tetap

PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK	
KECAMATAN	
KOTA BANDA ACEH	

Alamat	
Alamat	
	-

DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN KEUCHIK KECAMATAN KOTA BANDA ACEH

Gampong	:	Kota	: Banda Aceh
Kecamatan	:	Provinsi	:

Halaman :....

4. dst

No. Pemilih	JURONG	NAMA	TEMPAT DAN TGL. LAHIR	STATUS PERKAWINAN	L/P	ALAMAT
1.	I	Arman S.	Po.17-02-1966	K	L	Jl
2.		Bambang S.	Po.21-02-1986	В	L	Jl
3.		Dst.				Jl
8.	II	Aldo Saputra	Po. 23-10-1979	K	L	Jl
9.		Bejo	Po.1954	D	L	Jl
10.		Dst.				Jl
14.	III	Cindy	Po. 18-07-1988	В	P	Jl
15.		Darman	Po. 25-06-1952	K	L	Jl
16.		Dst.				Jl
17.						Jl

Gampong,	(tanaaal)	/bulan	/tahun

	Panit	ia Pemilihan Keuchik Gampong Kecamatan Kota Banda Aceh
1.	Ketua	······ (········)
2.	Sekretaris	······· (········)
3.	Anggota	······· (········)

C. Format Surat Permohonan Keuchik

	Ke	pada;
	Yth.	Ketua P2K Gampong
		di -
		Tempat
Yang Bertanda Tangan diba	awah ini :	
Nama Lengkap	:	

Agama :

Pekerjaan :

Alamat Tempat Tinggal :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan:

a. surat penyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia bermaterai Rp. 10.000,-

: Laki-laki/ Perempuan*)

- b. surat pernyataan sanggup menjalankan syariat Islam bagi yang beragama Islam bermaterai Rp. 10.000,-
- c. surat keterangan mampu membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam yang dikeluarkan oleh kepala kantor urusan agama kecamatan;
- d. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh kepala kepolisian yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan kejahatan/tindak pidana;
- e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
- f. daftar riwayat hidup;

Tempat Tgl Lahir

Jenis Kelamin

- g. fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- h. pas photo berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan ukuran 10 inci 1 (satu) lembar;
- i. surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri dari jabatan politik apabila terpilih menjadi Keuchik bermaterai Rp. 10.000,-;
- j. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Gampong yang bersangkutan setelah terpilih menjadi Keuchik bermaterai Rp. 10.000,-;

- k. surat izin tertulis dari Pejabat yang berwenang bagi pegawai negeri sipil, karyawan BUMN dan karyawan BUMD dan Anggota TNI/POLRI; **)
- 1. Surat pernyataan bagi pegawai negeri sipil, karyawan BUMN dan karyawan BUMD yang menyatakan bahwa ketika terpilih sebagai keuchik bersedia berhenti/non aktif dari jabatannya sebagai Pejabat Struktural, Fungsional, dan/atau Pelaksana (Staf); **)
- m. Surat pernyataan pengunduran diri bagi Tenaga Non PNS (Pegawai Kontrak), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Karyawan Perusahaan Swasta atau sebutan lainnya jika menjadi calon Keuchik terpilih, bermaterai Rp. 10.000,-; ***)
- n. Surat pernyataan pengunduran diri bagi Imum Mukim, Sekretaris Mukim, Ketua TPG, Wakil Ketua TPG, Sekretaris TPG dan anggota TPG setelah ditetapkan sebagai calon Keuchik bermaterai Rp. 10.000,-; ****)
- o. surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon Keuchik bermaterai Rp. 10.000,-; dan
- p. Surat pernyataan bersedia dan sanggup untuk bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab melayani masyarakat sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh bermaterai Rp. 10.000,-.

Demikian Permohonan ini saya ajukan dan atas terkabulnya permohonan ini saya sampaikan terima kasih.

Gampong, (tanggal/bulan/tahun)
Pemohon
Materai
Rp. 10.000,-
()

Keterangan:

- *) Coret yang tidak diperlukan.
- **) khusus Calon Keuchik yang berstatus pegawai negeri sipil, karyawan BUMN dan karyawan BUMD dan Anggota TNI/POLRI Coret yang tidak diperlukan.
- ***) khusus Calon Keuchik yang berstatus Tenaga Non PNS (Pegawai Kontrak), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Karyawan Perusahaan Swasta atau sebutan lainnya jika menjadi calon Keuchik terpilih.
- ****) khusus Calon Keuchik yang berstatus Imum Mukim, Sekretaris Mukim, Ketua TPG, Wakil Ketua TPG, Sekretaris TPG dan anggota TPG setelah ditetapkan sebagai calon Keuchik

D. Format Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa

SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, SETIA KEPADA PANCASILA, UUD 1945 DAN TAAT KEPADA NKRI DAN PEMERINTAH YANG SAH

Saya yang bertanda	tangan di bawah ini :
Nama	:
Tempat /Tgl. Lahir	:
Pekerjaan	:
Agama	: Islam
Alamat	:
NIK	:
paksanaan dari pih	akan dengan sesungguhnya, penuh kesadaran dan tanpa ada unsur ak manapun, bahwa saya : a Tuhan Yang Maha Esa;
Tahun 1945 dan	lu setia Kepada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Saya senantiasa taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Republik Indonesia; dan
=	rlibat ke dalam suatu gerakan / organisasi terlarang apapun yang engan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik 1945.
paksaan dari pihal	an ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya unsur manapun, sebagai syarat pendaftaran Calon Keuchik Gampong
	Gampong, (tanggal/bulan/tahun) Yang Membuat Pernyataan Materai 10000

E. Format Surat Kesanggupan Menjalankan Syariat Islam

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENJALANKAN SYARIAT ISLAM

Saya yang berta	nda tangan di bawah ini :
Nama	:
Tempat /Tgl. La	nir :
Pekerjaan	:
Agama	: Islam
Alamat	:
NIK	:
Gampong	yatakan bahwa saya sanggup dan akan menjalankan Syariat Islam di apabila saya terpilih menjadi Keuchik Gampong Kecamatan Kota Banda Aceh.
paksaan dari p	ataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya unsur hak manapun, sebagai syarat pendaftaran Calon Keuchik Gampong
	Gampong, (tanggal/bulan/tahun)
	Yang Membuat Pernyataan Materai 10000
	()

F. Format Surat Bersedia Mengundurkan Diri Dari Pengurus/Anggota Partai Politik

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI DARI PENGURUS/ANGGOTA PARTAI POLITIK

Saya yang bert	anda tangan di bawah ini :
Nama	:
Tempat /Tgl. L	ahir:
Pekerjaan	:
Agama	: Islam
Alamat	:
NIK	:
paksaan dari politik apabila pelaksanaan luum Ko Demikian perr Calon Keuchilapabila ternya	nyatakan dengan sesungguhnya, penuh kesadaran dan tanpa ada unsur bihak manapun, bahwa Saya bersedia mengundurkan diri dari jabatan Saya terpilih menjadi Keuchik Gampong
	Gampong, (tanggal/bulan/tahun)
	Yang Membuat Pernyataan
	Materai 10000
	()

G. Format Surat Pernyataan Bersedia Bertempat Tinggal di Gampong

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA BERTEMPAT TINGGAL DI GAMPONG

Saya yang bertanda	a tangan di bawah ini :
Nama	:
Tempat /Tgl. Lahir	:
Pekerjaan	:
Agama	: Islam
Alamat	:
NIK	:
Demikian pernyata paksaan dari piha	menjadi keuchik dalam Pemilihan Keuchik Gampong
	Gampong, (tanggal/bulan/tahun) Yang Membuat Pernyataan
	Materai 10000

H. Format surat pernyataan bersedia berhenti/non aktif dari jabatannya sebagai pejabat struktural, fungsional, dan/atau pelaksana (staf) bagi pegawai negeri sipil, karyawan BUMN dan karyawan BUMD yang menyatakan bahwa ketika terpilih sebagai keuchik

SURAT PERNYATAAN

BERSEDIA BERHENTI/NON AKTIF DARI JABATANNYA SEBAGAI PEJABAT STRUKTURAL, FUNGSIONAL, DAN/ATAU PELAKSANA (STAF) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, KARYAWAN BUMN DAN KARYAWAN BUMD YANG MENYATAKAN BAHWA KETIKA TERPILIH SEBAGAI KEUCHIK *)

Saya yang b	rtanda tangan di bawah ini :	
Nama	:	
Tempat /Tgl	Lahir:	
Instansi	:	
Agama	: Islam	
Alamat	:	
NIK	:	
sebagai Peja dalam pela Kecamatan Demikian p Calon Keudapabila tern	menyatakan bahwa saya bersedia berhenti/non aktif dar bat Struktural, Fungsional, dan/atau Pelaksana (Staf) pabila saya terpilih menjadi Keuchik Gampong	pada instansi at pendaftaran, dan
	Gampong, (tanggal/bular	n/tahun)
	Yang Membuat Pernyat	taan
	Materai 10000	
	()

^{*)} coret yang tidak perlu

I. Format Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Tenaga Non PNS (Pegawai Kontrak), Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K), Karyawan Perusahaan Swasta

SURAT PERNYATAAN

BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI TENAGA NON PNS (PEGAWAI KONTRAK), PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (P3K), KARYAWAN PERUSAHAAN SWASTA *)

Saya yang berta	anda tangan di bawah ini :
Nama	:
Tempat /Tgl. La	ahir:
Instansi	:
Agama	: Islam
Alamat	:
NIK	:
PNS (Pegawai I Perusahaan Sv terpilih menja Pemilihan Keud Banda Aceh. Demikian pern Calon Keuchik apabila ternyat	nyatakan bahwa saya bersedia mengundurkan diri sebagai Tenaga Non Kontrak), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Karyawan wasta atau sebutan lainnya *) pada Instansi
	Gampong, (tanggal/bulan/tahun)
	Yang Membuat Pernyataan
	Materai 10000
	()

*) coret yang tidak perlu

J. Format Surat Pernyataan Bersedia Mengundurkan Diri Sebagai Imum Mukim, Sekretaris Mukim, Ketua TPG, Wakil Ketua TPG, Sekretaris TPG dan Anggota TPG

SURAT PERNYATAAN

BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI IMUM MUKIM, SEKRETARIS MUKIM, KETUA TPG, WAKIL KETUA TPG, SEKRETARIS TPG DAN ANGGOTA TPG *)

Saya yang berta	nda tangan di bawah ini :
Nama	:
Tempat /Tgl. La	hir:
Pekerjaan/Jaba	tan:
Agama	: Islam
Alamat	:
NIK	:
Sekretaris Muk apabila saya dit pelaksanaan P Kot Demikian perny Calon Keuchik apabila ternyata	yatakan bahwa saya bersedia mengundurkan diri sebagai ImumMukim, im, Ketua TPG, Wakil Ketua TPG, Sekretaris TPG dan anggota TPG *) etapkan sebagai calon Keuchik Gampong
	Gampong, (tanggal/bulan/tahun)
	Yang Membuat Pernyataan
	Materai 10000
	()

*) coret yang tidak perlu

K. Bersedia dan sanggup untuk bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab melayani masyarakat sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DAN SANGGUP UNTUK BEKERJA DENGAN PENUH RASA TANGGUNG JAWAB MELAYANI MASYARAKAT SESUAI DENGAN JAM KERJA

tangan di bawah ini :
:
:
:
: Islam
:
:
akan bahwa Saya bersedia dan sanggup untuk bekerja dengan ng jawab melayani masyarakat sesuai dengan jam kerja yang telah nerintah Kota Banda Aceh
Gampong, (tanggal/bulan/tahun)
Yang Membuat Pernyataan
Materai 10000
()

L. Format Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri sebagai Calon Keuchik

SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI CALON KEUCHIK

Saya yang berta	anda tangan di bawah ini :
Nama	:
Tempat /Tgl. La	thir:
Pekerjaan	:
Agama	: Islam
Alamat	:
NIK	:
apabila Saya Gampong Demikian perny paksaan dari p	Pelaksanaan Pemilihan Keuchik Gampong
	Gampong, (tanggal/bulan/tahun) Yang Membuat Pernyataan Materai 10000
	(

Format berita acara penelitian berkas bakal calon Keuchik M.

PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK

GAMPONG KECAMATAN KOTA BANDA ACEH
Alamat :
BERITA ACARA
PENELITIAN BERKAS BAKAL CALON KEUCHIK GAMPONG
KECAMATAN KOTA BANDA ACEH
RECAMATAN ROTA BANDA ACEH
Pada hari ini
 Bakal Calon Keuchik sejumlah
 Bakal Calon Keuchik yang tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon Keuchik sejumlah() orang, yaitu: Sdr umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat Sdr umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat dst.
 Bakal Calon Keuchik yang mengundurkan diri sejumlah
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapa dipergunakanseperlunya.
Gampong, (tanggal/bulan/tahun)
Panitia Pemilihan Keuchik Gampong Kecamatan
Kota Banda Aceh 1. Ketua : ()

N. Format Keputusan Panitia Pemilihan Keuchik tentang Penetapan Calon

PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK
GAMPONG
KECAMATAN
KOTA BANDA ACEH

Alamat:	

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK GAMPONG..... KECAMATAN KOTA BANDA ACEH NOMOR:

TENTANG

PENETAPAN CALON KEUCHIK GAMPONG KECAMATAN KOTA BANDA ACEH PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK,

- Menimbang
- : a. bahwa untuk melaksanakan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh, maka dipandang perlu untuk menetapkan Calon Keuchik Pemilihan Gampong Kecamatan Kota Banda Aceh dengan Keputusan Panitia Pemilihan Keuchik;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Keuchik, Pemilihan Keuchik Gampong Kecamatan Kota Banda Aceh tanggal, maka Bakal Calon Keuchik yang telah memenuhi persyaratan perlu ditetapkan sebagai Calon Keuchik; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Calon Keuchik Gampong.... Kecamatan..... Kota Banda Aceh.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Dana Desa;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- 7. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;
- 8. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong;
- 9. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemilihan Keuchik Serentak;
- 10. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2021 tentang Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Pemilihan Keuchik Serentak; dan
- 11. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Keuchik Serentak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KESATU : Menetapkan Calon Keuchik Pemilihan Keuchik Gampong

	Kecamatan Kota Banda Aceh, adalah sebaga berikut: a. Sdr
KEDUA	c. Dst. : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di
	pada tanggal
	KECAMATAN
	KOTA BANDA ACEH KETUA,

Tembusan:

- 1. Walikota Banda Aceh;
- 2. Kepala DPMG Kota Banda Aceh;
- 2. Camat
- 3. Ketua TPG Gampong.....
- 4. Calon Keuchik yang bersangkutan.

O. Format Nama dan nomor urut calon Keuc telah ditetapkan	hik yang berhak dipilih yang
PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK KECAMATANKOTA BANDA AGALAMAT :	
BERITA ACARA TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT CALO DIPILIH PEMILIHAN KEUCHIK GAMPO KECAMATAN KOTA BANDA ACEH NOMOR:/ Pada hari ini tanggal tahun Panitia Pemilihan Keuchik Gampong Ke Aceh, telah mengadakan Undian Nomor Uru Berhak Dipilih, Pemilihan Keuchik Gampong Banda Aceh sesuai ketentuan Peraturan berlaku.	ong/20 bertempat di, kami ecamatan Kota Banda at bagi Calon Keuchik Yang ag, Kota
Dalam undian nomor urut tersebut diha Keuchik, Calon Keuchik, TPG dan Panitia Kota, dengan hasil sebagai berikut :	
NO NAMA	NOMOR URUT
1	
2	
3	
4	
5	
Demikian Berita Acara ini dibuat denga dipergunakan seperlunya. Gampong, (tanggal/bu	an sebenarnya dan dapat ulan/tahun)
D '4' D '1'1 IZ 1'1	
Panitia Pemilihan Keuchik Gampong	
Kecamatan Kota Banda Aceh	
1. Ketua : (.)
2. Sekretaris : ()
3. Anggota : ()
4. dst	

URUT CALON KEUCHIK	
(KOP PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK GAMPONG)	
BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN PADA PENGAMBILAN NOMOR URUT CALON KEUCHIK	
ada hari ini tanggal bulan	tahun
, telah dilakukan pengambilan nomor urut Calo	n Keuchik
ampong Kecamatan Kota Bar	ıda Aceh,
engan ketidakhadiran unsur sebagai berikut :	
dan seterusnya	
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seb	agaimana
estinya.	
Gampong, (tanggal/bulan/tahun)	
Panitia Pemilihan Keuchik Gampong	
1. Ketua : ()	
2. Sekretaris : (
3. Anggota : (

P. FORMAT BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN PADA PENGAMBILAN NOMOR

Q. Format Surat Undangan

SURAT UNDANGAN PEMILIHAN KEUCHIK

Undangan untuk menggunakan hak pilihnya bagi pemilih menggunakan kertas dengan ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) folio.

Contoh surat undangan sebagai berikut :

Untuk Pemi	lih	(KOP PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK GAMPONG)
		K e p a da Yth. Sdr No. urut dalam DPT
Lampiran :	-	
Perihal :	Undangan	di -
Pi	ilihnya pada Hari Tanggal Waktu TPS/Alama Catatan Demikian a	kehadiran Saudara, untuk menggunakan hak Pemilihan Keuchik Kecamatan pada : : : :
		<u>TANDATERIMA</u>
Telah disar hak pilih Kota Band	pada Per	n diterima surat undangan untuk menggunakan milihan Keuchik Kecamatan
Nama	:	
No. DPT	:	Yang menerima
Alamat	:	
		Nama terang

R. Format surat mandat

SURAT MANDAT


Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap	:
2. Tempat/tgl lahir/umur	:/ tahun
3. Jenis kelamin	: Laki-laki /Perempuan*)
4. Agama	:
5. Pekerjaan	:
9	Keuchik Kecamatan lengan Nomor urut
Dengan surat ini saya mem	berikan mandat kepada :
1. Nama lengkap	:
2. Tempat/tgl lahir/umur	:/ tahun
3. Jenis kelamin	: Laki-laki /Perempuan*)
4. Agama	:
5. Pekerjaan	:
	dalam pelaksanaan Calon Keuchik ecamatan Kota Banda Aceh
Demikian Surat manda dan untuk dipergunakan seba	t ini saya buat dengan sebenar-benarnya agaimana mestinya.
Yang Menerima Mandat	Yang Memberi Mandat Materai 10000
()	()

S. FORMAT BENTUK SURAT SUARA, KOTAK SUARA DAN BILIK PEMUNGUTAN

A. Surat Suara

10 cm



B. Kotak Suara

1. Bahan : Triplek/Papan/Kayu/alumunium

2. Ketebalan : Minimal 3 mm


3. Ukuran : Panjang 40 cm, lebar 40 cm dan

tinggi 60 cm

4. Panjang Celah/Lubang Tutup : 15 cm

5. Lebar celah/Lubang Tutup : 0,5 cm

6. Pengamanan : Gembok dan anak kunci ukuran



C. Bilik Pemungutan dibuat tertutup menggunakan bahan plastik terpal atau kain warna hitam.

T. FORMAT BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN PADA PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEUCHIK


(KOP PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK GAMPONG)

BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN PADA PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEUCHIK
Pada hari ini tanggal bulan tahun, telah dilakukan perhitungan suara Pemilihan Keuchik
Gampong Kecamatan Kota Banda Aceh, dengan
ketidakhadiran unsur sebagai berikut :
1
2
3
4. dan seterusnya
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Banda Aceh,
Panitia Pemilihan Keuchik Gampong
1. Ketua : (

U. Format papan penghitungan suara

PAPAN PENGHITUNG SUARA PEMILIHAN KEUCHIK

Untuk penghitung suara di papan menggunakan contoh sebagai berikut :



I.	PEROLE	HAN	SUARA:
----	---------------	-----	--------

Format U-1

Jumlah disesuaikan dengan jumlah Calon Keuchik Yang Berhak Dipilih

	OR DAN A CALON	RINCIAN PEROLEHAN SUARA CALON KEUCHIK								JUMLAH		
1	2					3						4
		ĬW	AIII.	/III	ZIII.	ΪΉ	ΪΉ	ΙΙΪΝ	ĬЖ	ZĬII.	AIII.	50
1	()											
		Dst										
		JUN	ILAH	SUA	RA Y	ANG	DIPE	ROL	EH (CALC	N	50
		IM	ИЦІ	ИÍI	ИЦІ	IKI	IKI	ÆĬ	IKI	ИÍI	KÍI	
_												
2	()	Dst										
		JUN	/ILAH	SUA	RA Y	ANG	DIPE	CROL	EH (CALC	N	50
		IW	IIIL	III	IM	IHI	ЖІ	ИII	ЖІ	IIK	IM	
0												
3	()											
		Dst										
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH CALON								50		
JUMLA	JUMLAH SURAT SUARA SAH											

Format U-2

PAPAN PENGHITUNG SUARA PEMILIHAN KEUCHIK

Untuk penghitung suara di papan menggunakan dengan contoh sebagai berikut :

II. PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH:

Baris			PER	JUMLAH							
1.	MI	INI	IXI	ИШ	ИЦ	III	INI	ИЩ	ИЦ	ИЦ	50
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
Dst.											
				J	UMLA	Н					50

V. Format Blanko Penghitungan Suara

BLANKO PENGHITUNGAN SUARA

I. PEROLEHAN SUARA

HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEUCHIK GAMPONG KECAMATANKOTA BANDA ACEH

NOMOR DAN NAMA CALON		RINCIAN PEROLEHAN SUARA CALON KEUCHIK						JUMLAH				
1	2		3							4		
		ĬIJ	/III	ZIII.	/III	ΪΉ	ΪΝΙ	ΙΙΪΝ	ĬЖ	ZIII.	/III	50
1	()											
		Dst										
		JUN	ILAH	SUA	RA Y	ANG	DIPE	ROL	EH (CALC	N	50
		IW	ИЦІ	KÍI	ИЦІ	IM	IKI	AIII.	IKI	AIÍI.	ИЦІ	
2	()	Dst										
		JUN	/ILAH	SUA	RA Y	ANG	DIPE	ROL	EH (CALC	N	50
		IM	IIIL	III	IM	IXI	ЖІ	ИII	ЖІ	<i>IIII</i> .	IM	
0												
3	()											
		Dst										
JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH CALON							50					
JUMLAH SURAT SUARA SAH												

Jumlah disesuaikan dengan Jumlah Calon Keuchik Yang Berhak Dipilih

II. PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH

HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEUCHIK GAMPONG...... KECAMATANKOTA BANDA ACEH

Baris	PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH								JUMLAH		
1.	IHL	Ж	IHI	IHL	THI	THIL.	THI	ЖŲ	THIL.	IHL	50
2.											
3.											
4.											
Dst.											
JUMLAH								50			

W. Format Berita Acara Jalannya Perhitungan Suara PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK KECAMATAN KOTA BANDA ACEH Alamat: BERITA ACARA TENTANG HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEUCHIK GAMPONG.... KECAMATAN..... KOTA BANDA ACEH NOMOR:...../..../20.... Pada hari ini tanggal..... tahun bertempat di, kami Panitia Pemilihan Keuchik Gampong Kecamatan Kota Banda Panitia Pemilihan Keuchik kami Gampong..... melaksanakan Pemilihan Keuchik, Pelaksanaan dimulai dari Jam..... Wib s/d Jam..... Wib, dengan disaksikan oleh Calon Keuchik beserta saksinya, TPG, Panitia Pemilihan Tingkat Kota, Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan, dan Perwakilan lainnya sesuai dengan Ketentuan yang berlaku dengan hasil sebagai berikut: 1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilihan Tetap : pemilih 2. Jumlah Pemilih yang datang menggunakan hak pilih : pemilih 3. Jumlah Pemilih yang tidak datang menggunakan hak pilih : pemilih 4. Jumlah Total Surat suara : lembar 5. Jumlah Surat suara yang diberikan kepada pemilih : lembar 6. Jumlah Surat suara yang masuk : lembar 7. Jumlah Suara suara yang cacat dan rusak : lembar : suara 8. Jumlah Surat suara yang dinyatakan sah 9. Jumlah Surat suara yang dinyatakan tidak sah 10. a. Calon nomor....... Nama Mendapatsuara, b. Calon nomor...... Nama Mendapatsuara, dst.. SAKSI-SAKSI Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Panitia Tingkat Kota Gampong (.....) (.....) Pengawas/Panitia Pemilihan Kecamatan: 1. 2. 3.

Calon Keuchik:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4. dst.



TUHA PEUT GAMPONG									
KECAMATANKOTA BANDA ACEH									
KEPUTUSAN TUHA PEUT GAMPONG									
	NOMOR:								
TENTANG									
PENE7	PENETAPAN CALON KEUCHIK TERPILIH PEMILIHAN KEUCHIK GAMPONG								
KEC	AMATANKOTA BANDA ACEH								
TUHA PEUT GAMPONG,									
Menimbang : a. b.	bahwa untuk melaksanakan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh, maka dipandang perlu untuk menetapkan Calon Keuchik Pemilihan Gampong Kecamatan Kota Banda Aceh dengan Keputusan Panitia Pemilihan Keuchik; bahwa berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan								
	Keuchikdari panitia Pemilihan Keuchik, Gampong Kecamatan, Calon Keuchik Yang Berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak adalah Calon Keuchik dengan nomor urutatas nama saudara; dan								
c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Tuha Peut Gampong tentang Penetapan Calon Keuchik Terpilih Pemilihan Keuchik, GampongKecamatanKota Banda Aceh.								

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Dana Desa;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- 7. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;
- 8. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong;
- 9. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemilihan Keuchik Serentak;
- 10. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2021 tentang Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Pemilihan Keuchik Serentak; dan
- 11. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Keuchik Serentak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:					
KESATU	-	lon Keuchik Terpilih Pemilihan Keuchik KecamatanKota				
	Banda Aceh, ad	Banda Aceh, adalah sebagai berikut :				
	Nomor urut	:				
	Nama	:				
	Tempat /Tangg	Tempat /Tanggal Lahir:				
	Jenis Kelamin	:				
	Pendidikan	:				
	Agama	:				

Alamat

KEDUA	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan							
	Ditetapkan di							
	Pada tanggal							
	TUHA PEUT GAMPONG							
	KECAMATAN							
	KOTA BANDA ACEH							
	KETUA,							
	······							
Tembusan	:							
1. Walikota l								
	2. Camat							
	emilihan Keuchik Gampong uchik Terpilih yang bersangkutan							

Y.1. FORMAT BERITA ACARA TEO PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK	GURAN LISAN YANG DIKELUARKAN OLEH
•	KEUCHIK GAMPONG)
	ARA TEGURAN LISAN
, Kami se	bulan tahun laku Panitia Pemilihan Keuchik Gampong Kota Banda Aceh, memberikan (Calon Keuchik)
Penegakan Protokol Kesehatan <i>Covi</i> bersangkutan telah melanggar ketent	Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2021 tentang d-19 pada Pemilihan Keuchik Serentak, yang tuan Pasal yaitu:
Adapun Kami selaku Panitia Pemi sebagai berikut :	ilihan Keuchik telah menyampaikan hal-hal
-	itaati, maka Kami akan melaporkan kepada
Demikian Berita Acara Teguran Lis	tan untuk diberikan Teguran Tertulis I. an ini dibuat dan disampaikan kepada yang dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
	Gampong,
Yang bersangkutan,	Ketua Panitia Pemilihan Keuchik Gampong
()	()

PANITIA PEMILIHAN TINGKAT	KECAMATAN
(KOP PANITIA PEMILII	HAN KECAMATAN)
BERITA AC	CARA TEGURAN LISAN
, Kami Kota Banda Aceh,	bulantahun selaku Panitia Pemilihan Kecamatan memberikan Teguran Lisan kepada : P2K Gampong)
Penegakan Protokol Kesehatan <i>Cou</i> bersangkutan telah melanggar keten	Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2021 tentang vid-19 pada Pemilihan Keuchik Serentak, yang ntuan Pasal yaitu:
Adapun Kami selaku Panitia Pemil sebagai berikut :	lihan Kecamatan telah menyampaikan hal-hal
Apabila Teguran Lisan ini tidak di Tertulis.	taati, maka Kami akan memberikan Teguran
	san ini dibuat dan disampaikan kepada yang dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
	Gampong, (tanggal/bulan/tahun) Ketua Panitia Pemilihan
Yang bersangkutan,	Kecamatan
()	()

Y.2. FORMAT BERITA ACARA TEGURAN LISAN YANG DIKELUARKAN OLEH

Y.3. FORMAT TEGURAN TERTULIS I YANG DIKELUARKAN OLEH PANITIA PEMILIHAN TINGKAT KECAMATAN

(KOP PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN)
TEGURAN TERTULIS I
Berdasarkan Laporan Panitia Pemilihan Keuchik Gampong tentang Pelanggaran Protokol Kesehatan <i>Covid-19</i> pada Pemilihan Keuchik, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan memandang perlumenjatuhkan sanksi Teguran Tertulis I kepada : Nama :
Atas pelanggaran terhadap ketentuan PasalPeraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Penegakan Protokol Kesehatan <i>Covid-19</i> pada Pemilihan Keuchik Serentak, yaitu :
Apabila Teguran Tertulis I ini tidak ditaati, maka Kami akan melaporkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kota untuk memberikan rekomendasi pemberian Teguran Tertulis II.
Banda Aceh,
Ketua Panitia Pemilihan
Yang bersangkutan, Kecamatan
()

Y.4. FORMAT TEGURAN TERTULIS II YANG DIKELUARKAN OLEH WALIKOTA

(KOP WALIKOTA BANDA ACEH)

	·
	N TERTULIS II
tentang Pelanggaran	
Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Pe Pemilihan Keuchik Serentak, yaitu :	n Pasal Peraturan Walikota Banda Aceh enegakan Protokol Kesehatan <i>Covid-19</i> pada
Apabila Teguran Tertulis II ini tidak o Diskualifikasi.	ditaati, maka Kami akan menjatuhkan sanksi
Yang bersangkutan,	Banda Aceh, WALIKOTA BANDA ACEH,
()	()

Y.5. FORMAT PERNYATAAN DISKUALIFIKASI

 (KOP WALIKOTA	BANDA ACEH)	

PERNYATAAN DISKUALIFIKASI

Berdasarkan Rekomendasi Panitia Pemilihan Kota Banda Aceh tanggal								
tentang Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pemilihan								
Keuchik GampongKecamatan, Walikota Banda Aceh								
memandang perlu menjatuhkan sanksi Diskualifikasi kepada :								
N a m a :								
Calon Keuchik: Gampong								
Atas pelanggaran terhadap ketentuan Pasal Peraturan Walikota Banda Aceh								
Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19 pada								
Pemilihan Keuchik Serentak, yaitu :								
Atas sanksi Diskualifikasi ini, maka Saudara dibatalkan sebagai Calon								
Keuchik GampongKecamatan								
Banda Aceh,								
WALIKOTA BANDA ACEH,								
wibiii iii biii biii biii,								
()								

Z. Format Pakta Integritas


PAKTA INTEGRITAS

Saya	yang bertanda tangan di	bawah ini:						
a.	Nama	:	•••••					
b.	Tempat, Tanggal Lahir	:	•••••					
c.	Alamat	:	•••••					
sebag	gai Keuchik Gampong.	Kecamatan	Kota Banda /	Aceh dengan ini				
_	atakan bahwa saya:		Hota Banda i	icon, dengan in				
	Tidak akan melakukan	praktik korupsi, kolusi	dan nepotisme:					
	Akan melaporkan kepadadanya indikasi korupsi	da pihak yang berwajib	o/ berwenang apa	abila mengetahui				
3.	B. Bersedia dan sanggup bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melayani warga masyarakat sepenuh hati tanpa membedakan status sosial,							
	suku, agama dan ras;							
4.	Akan mengutamakan M	usyawarah Mufakat dal	lam mengambil s	uatu keputusan/				
	kebijakan;							
5.	Mendahulukan kepenti	ngan warga/ masyaral	kat di atas kepe	ntingan pribadi/				
	keluarga;							
6.	Mengolah, mengembang	gkan sumber daya yang	g ada dan mengg	gali sumber daya				
	yang belum ada untuk l	kemajuan pembangunai	n gampong;					
7.	Bertindak adil dan permusyawaratan untul	=	=	mengedepankan				
8.	Mendukung Program Ke			da Aceh.				
	Mengetahui		Banda Aceh, <i>(tang</i> Tang menyatakan	gal/bulan/tahun				
	Walikota Banda A		Keuchik Gampong					
			Kecamatan					
	()	(.)					

AA. Model Pakaian Dinas Upacara

MODEL PAKAIAN DINAS UPACARA


I. TOPI UPACARA




Keterangan:

- a. Bahan dasar kain warnahitam.
- b. Lambang Negara(Garuda).
- c. Pita perak.
- d. List warna hitam
- e. Pet warna hitam

II. TANDA PANGKAT UPACARA



III. TANDA JABATAN KEUCHIK



BENTUK BULAT

Lingkaran dalam (jari-jari): 2cm

Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari warna hitam.

Bahan dasar Garuda logam warna perak.

Bahan dasar lingkaran dalam logam warna hitam. Lingkaran luar dari titik tengah : 3,5 cm

IV. LENCANA KORPRI.




- V. PAPAN NAMA.
- VI. LAMBANGDAERAH



VII. IKAT PINGGANG.



VIII. PAKAIAN DINAS UPACARA KEUCHIK DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK PRIA



Keterangan:

- a. Garuda Warna Perak
- b. Topi Warna Hitam
- c. Tanda Pangkat Upacara
- d. Dasi hitam
- e. Papan Nama
- f. Saku Atas Tertutup
- g. Tanda Jabatan
- h. Jas Warna Putih
- i. Kancing Garuda Perak
- j. Saku Bawah Tertutup
- k. Celana Panjang Putih
- l. Sepatu Putih
- m. Kemeja Putih
- n. Lencana Korpri
- o. Tanda Jasa
- p. Belahan Jahitan
- q. Belahan Jas Belakang
- r. Lambang Daerah Kota Banda Aceh (di lengan kiri)

IX. PAKAIAN DINAS UPACARA KEUCHIK DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Garuda Warna Perak
- b. Tanda pangkat Upacara
- c. Dasi hitam
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing Garuda Perak
- g. Saku Depan Tertutup
- h. Rok Panjang
- i. Flui Satu Rempel
- j. Sepatu Putih
- k. Lencana Korpri
- l. Kemeja Putih
- m. Tanda Jasa
- n. Saku Atas Tertutup
- o. Jas Warna Putih
- p. Lambang Daerah Kota Banda Aceh (Lengan Kiri)
- q. Jilbab warna putih polos

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA, SEKRETARIAT DAERAMUKHSIN, SH Jaksa Muda